



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di desa, perlu ditetapkan daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sudah tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
5. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
6. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Aparatur Pengawasan Fungsional adalah aparatur yang melakukan pengawasan yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Pemerintah Daerah kepada Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan Desa yang meliputi :

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;

- c. pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. penetapan kewenangan Desa;
- e. pungutan Desa;
- f. pendataan; dan
- g. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- c. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 6

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pasal 7

Daftar rincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, huruf b, meliputi:

- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bidang pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 9

Kriteria kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; |

- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
 - c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
 - d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
 - e. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
 - f. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
 - g. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.
- h. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
 - i. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan masyarakat Desa;

Pasal 10

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, meliputi:

- a. Individu;
- b. Organisasi kemasyarakatan;
- c. Perguruan Tinggi;
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
- e. Lembaga donor; dan
- f. Perusahaan.

Pasal 11

Daftar rincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 12

- (1) Setiap Desa melakukan pemilihan kewenangan desa didasarkan pada daftar rincian kewenangan Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa bersama-sama BPD dengan melibatkan unsur masyarakat Desa melalui musyawarah Desa.
- (3) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal Desa.
- (4) Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal desa, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Hasil musyawarah desa tentang pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penambahan jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa.
- (6) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 13

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan administrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB VIII PUNGUTAN DESA

Pasal 14

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa pengurusan kartu identitas hewan/ternak.
- (3) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain.
- (4) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antar pemerintah desa dengan masyarakat desa.
- (5) Desa berwenang melakukan pungutan retribusi kepada pihak dari luar desa, atas pemanfaatan fasilitas umum milik desa, seperti jalan ekonomi, jalan usaha tani, jalan akses pemanfaatan bahan mineral bukan logam dan batuan, dan sebagainya.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan untuk menjalankan kewenangan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antar pemerintah desa dengan masyarakat Desa.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Desa.

- (2) Pengawasan penyelenggaraan kewenangan Desa dilakukan SKPD terkait dan aparatur pengawasan fungsional.
- (3) Pengawasan oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan agar pelaksanaan kewenangan desa berdayaguna dan berhasilguna serta berjalan sesuai dengan ketentuan.
- (4) Pengawasan oleh aparatur pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pembinaan kewenangan Desa yang dilaksanakan oleh SKPD terkait dan aparatur pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikoordinasikan dengan Kecamatan.

Pasal 18

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

Pasal 19

- (1) Camat dan SKPD terkait yang menangani urusan pemerintahan desa melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Pelaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 475), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.


Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Februari 2017

BUPATI SUMBAWA,


M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

I. UMUM

Peraturan Bupati ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 33 huruf a dan huruf b dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka menyusun daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal desa.

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Desa dalam menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas |

- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 477


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

NO. (1)	BIDANG (2)	URAIAN (3)
1.	Pembinaan kelembagaan masyarakat	a. penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan aturan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa; b. pembinaan kehidupan sosial budaya, ekonomi, keamanan, dan lingkungan; c. pembinaan kelembagaan kemasyarakatan lokal berskala Desa; dan d. pembinaan kelembagaan kerja sama antar Desa.
2.	Pengelolaan tanah kas Desa	a. pengelolaan tanah kas Desa; b. pemanfaatkan hasil-hasil tanah kas Desa; c. fasilitasi pendataan tanah-tanah kas Desa, pensertifikasian dan pengadaan tanah kas Desa;
3.	Pengembangan peran masyarakat Desa	a. pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan peran masyarakat dalam membangun Desa; b. penyelenggaran gotong royong masyarakat; dan c. pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat.

BUPATI SUMBAWA,


M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO.	BIDANG	URALAN
(1)	(2)	(3)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	<p>Penyediaan dana untuk urusan penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">a. penyusunan laporan LKPJ dan LPPD dan penyusunan laporan LKPJ dan LPPD akhir masa jabatan;b. Penyusunan dan penetapan Peraturan Desa;c. Pendataan dan pemutakhiran data penduduk paling sedikit mencakup :<ul style="list-style-type: none">1) Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja melalui pembentukan bursa kerja komunitas;2) Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;3) Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;4) Pendataan dan fasilitasi pemenuhan administrasi penduduk di Desa (penerbitan KTP-el dan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun);d. pendataan kondisi sanitasi air bersih dan kesehatan lingkungan;e. pengukuran, pelacakan, dan peta batas desa;f. penyusunan profil desa;g. penyediaan papan informasi desa dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;h. penyediaan dan pengembangan informasi desa berbasis website;i. pengembangan sistem pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi sistem informasi keuangan Desa (SISKEUDES).j. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;

(1)	(2)	(3)
	<p>k. penetapan organisasi Pemerintah Desa;</p> <p>l. pembentukan Badan Permusyaratatan Desa;</p> <p>m. penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;</p> <p>n. pelaksanaan seleksi perangkat desa dan penetapan perangkat Desa;</p> <p>o. pembentukan organisasi Pemerintah Desa;</p> <p>p. penetapan dan pembentukan BUMDesa;</p> <p>q. penyusunan dan penetapan APBDesa;</p> <p>r. penetapan kerja sama antar-Desa dan penyelenggaraan kerja sama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;</p> <p>s. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;</p> <p>t. pendataan potensi Desa dan pengembangan hasil-hasil industri Desa;;</p> <p>u. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;</p> <p>v. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;</p> <p>w. pengelolaan arsip Desa; dan</p> <p>x. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.</p> <p>y. peningkatan kapasitas perangkat Desa;</p> <p>z. pengelolaan keuangan Desa;</p> <p>aa. pengelolaan pungutan Desa;</p> <p>bb. pengelolaan aset Desa;</p> <p>cc. penyelenggaraan administrasi dan arsip Desa;</p> <p>dd. pemberian rekomendasi;</p> <p>ee. pengadaan sarana dan prasarana keamanan Desa (pos kamling/gardu);</p> <p>ff. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; dan</p> <p>gg. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa.</p>	

(1)	(2)	(3)
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	<p>a. pelayanan dasar Desa;</p> <p>1) pengembangan pos kesehatan Desa dan Poliklinik desa;</p> <p>2) pengembangan tenaga kesehatan Desa; setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;</p> <p>3) pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) layanan gizi untuk balita; b) pemeriksaan ibu hamil; c) pemberian makanan tambahan; d) penyuluhan kesehatan; e) gerakan hidup bersih dan sehat; f) penimbangan bayi; g) gerakan sehat untuk lanjut usia; h) insentif kader Kesehatan dan sanitasi Desa; i) insentif tim peduli kesehatan ibu dan anak; j) insentif kelompok kerja posyandu; k) biaya operasional rumah tunggu persalinan Desa; dan l) penguatan kapasitas sanitasi pilar bagi kader posyandu. <p>4) pembinaan dan pengembangan program air bersih dan kesehatan lingkungan;</p> <p>5) pembinaan kegiatan Keluarga Berencana (KB) Desa, Posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);</p> <p>6) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;</p> <p>7) pemantauan dan pencegahan penyabotan narkotika dan zat adiktif di Desa;</p> <p>8) Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;</p> <p>9) Pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa;</p> <p>10) Pembinaan dan penyuluhan penundaan usia perkawinan;</p> <p>11) Pengadaan dan Pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya dan perpustakaan desa;</p>	

(1)	(2)	(3)
	<p>12) Fasilitasi dan Motifasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;</p> <p>13) penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;</p> <p>14) pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);</p> <p>15) pengadaan sarana kesehatan tingkat Desa;</p> <p>16) penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;</p> <p>17) fasilitasi Penyenggaraan Desa Siaga;</p> <p>18) pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS;</p> <p>19) pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin;</p> <p>20) fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal;</p> <p>21) fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;</p> <p>22) fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat</p> <p>23) pendataan pendidikan di Desa;</p> <p>24) pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p> <p>25) menerbitkan surat keterangan miskin;</p> <p>26) pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;</p> <p>27) Penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dan</p> <p>28) penanggulangan kemiskinan tingkat Desa.</p>	<p>b. <u>sarana dan prasarana Desa:</u></p> <p>1) pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;</p> <p>2) pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;</p> <p>3) pembangunan dan pemeliharaan jalan lingungan pemukiman;</p> <p>4) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;</p> <p>5) pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;</p> <p>6) pembangunan energi baru dan terbarukan;</p>

(1)	(2)	(3)
	<p>7) pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;</p> <p>8) pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;</p> <p>9) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;</p> <p>10) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;</p> <p>11) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;</p> <p>12) pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;</p> <p>13) pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;</p> <p>14) pembangunan dan pemeliharaan prasarana produksi di Desa;</p> <p>15) pengembangan sarana dan prasarana saluran untuk budidaya perikanan;</p> <p>16) pembangunan rumah tidak layak huni;</p> <p>17) pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan desa dan sarana umum lainnya;</p> <p>18) fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;</p> <p>19) fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, Cuci dan Kakus Komunal;</p> <p>20) pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;</p> <p>21) pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Desa; dan</p> <p>22) pengembangan sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kondisi desa.</p> <p>c. pengembangan ekonomi lokal Desa:</p> <p>1) pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;</p> <p>2) pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;</p> <p>3) pengembangan usaha mikro berbasis Desa;</p> <p>4) pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;</p> <p>5) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;</p> <p>6) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;</p> <p>7) penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;</p>	

(1)	(2)	(3)
		<p>8) pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;</p> <p>9) penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;</p> <p>10) pengembangan benih lokal;</p> <p>11) pengembangan ternak secara kolektif;</p> <p>12) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;</p> <p>13) pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;</p> <p>14) pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;</p> <p>15) pengelolaan padang gembala;</p> <p>16) pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten Sumbawa;</p> <p>17) pengelolaan balai benih ikan;</p> <p>18) pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;</p> <p>19) pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;</p> <p>20) fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil;</p> <p>21) pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;</p> <p>22) fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil);</p> <p>23) penguatan kapasitas kelompok UMK (usaha mikro kecil);</p> <p>24) pengembangan Kelembagaan Petani lokal;</p> <p>25) pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat Desa;</p> <p>26) pemasarakatan pupuk organik;</p> <p>27) fasilitasi modal usaha tani;</p> <p>28) fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;</p> <p>29) pengelolaan hutan desa, kecuali hutan Desa memiliki fungsi khusus;</p> <p>30) penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Desa;</p>

(1)	(2)	(3)
	<p>31) pelestarian kebun bibit Desa;</p> <p>32) pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal Desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan Desa/wana wisata Desa; dan</p> <p>33) pengembangan ekonomi local lainnya sesuai dengan potensi desa.</p> <p>d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.</p> <p>1) pelestarian lingkungan hidup melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) penghijauan; b) pembuatan terasering; c) pemeliharaan hutan desa; d) perlindungan mata air; e) pembersihan daerah aliran sungai; f) perlindungan terumbu karang <p>2) komoditas tambang mineral bukan logam;</p> <p>3) komoditas tambang batuan;</p> <p>4) pengelolaan rumput laut;</p> <p>5) pengelolaan usaha hutan desa;</p> <p>6) pengelolaan persampahan desa;</p> <p>7) fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di desa;</p> <p>8) melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup</p> <p>9) pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa;</p> <p>10) pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan Desa;</p> <p>11) pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam & lingkungan Desa lainnya sesuai kondisi Desa.</p>	

(1)	(2)	(3)
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa		<ul style="list-style-type: none"> a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa; b. membina kerukunan warga masyarakat Desa; c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa; e. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana; f. pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana; g. pengelolaan kelompok bina keluarga; h. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana; i. fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera; j. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; k. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; l. pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa; m. peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga; n. Pengembangan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi desa o. Pembinaan dan pengembangan Taman Pendidikan Qur'an (TPQ). p. penyelenggaraan olahraga tingkat Desa; dan q. pembinaan kemasyarakatan Desa lainnya sesuai dengan kondisi Desa.
4. Bidang pembinaan masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan seni budaya lokal; b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; c. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel; d. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: <ul style="list-style-type: none"> 1) kelompok tani; 2) kelompok nelayan; 3) kelompok seni budaya; dan

(1)	(2)	(3)
	<p>4) kelompok masyarakat lain di Desa.</p> <p>e. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;</p> <p>f. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;</p> <p>g. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;</p> <p>h. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;</p> <p>i. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;</p> <p>j. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;</p> <p>k. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;</p> <p>l. pendayagunaan teknologi tepat guna;</p> <p>m. pengelolaan teknologi sanitasi yang berkelanjutan;</p> <p>n. penyelenggaraan pembinaan sanitasi masyarakat;</p> <p>o. penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa;</p> <p>p. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kader pemberdayaan masyarakat Desa; 2) kelompok usaha ekonomi produktif; 3) kelompok perempuan; 4) kelompok tani; 5) kelompok masyarakat miskin; 6) kelompok nelayan; 7) kelompok pengrajin; 8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 9) kelompok pemuda; dan 10) kelompok lain sesuai kondisi Desa. 	

(1)	(2)	(3)
	<ul style="list-style-type: none"> q. monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Desa; r. pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat; s. pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di Desa; t. peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan; u. pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa; v. pembentukan dan fasilitasi forum anak Desa; w. pemberdayaan masyarakat berbasis gender; x. perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Desa; y. pelaksanaan pengarusutamaan gender; z. pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; aa. pengelolaan obyek wisata milik Desa; dan bb. fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa 	

BUPATI SUMBAWA,



M. HUSNI DJIBRIL